


**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH PEMBERIAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN SUAMI MEMILIKI HASRAT SEKSUAL YANG
TINGGI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KARANGANYAR NOMOR 803/PDT.G/2023/PA.KRA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
NANDHYKA SHOLIKHAH ZULAYKHA
20103050017

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Permasalahan mengenai permohonan izin poligami di Indonesia saat ini mulai beragam. Salah satunya adalah poligami dengan alasan istri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami. Hakim menganalogikan ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami sama dengan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Seperti yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra dimana hakim mengabulkan permohonan izin poligami pemohon yang mengajukan izin poligami dengan alasan memiliki hasrat seksual yang tinggi tanpa melihat adanya bukti kesaksian dari pendapat ahli, melihat hasrat seksual yang tinggi dalam dunia medis merupakan suatu penyakit yang dapat disembuhkan. Putusan tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam menggunakan teori asas *actori incumbit probatio* dan *masalah mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yakni penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analisis. Penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif, serta analisis data kualitatif secara deduktif. Sumber data primer yang digunakan penulis yakni Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra, buku-buku, karya tulis ilmiah, dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian. Demi mendukung data primer, penulis menggunakan data sekunder berupa wawancara kepada ketua majelis yang memberikan putusan nomor 803/Pdt.G/203/PA.Kra.

Setelah melakukan penelitian, dapat diketahui bahwa pada Putusan Pengadilan Agama Karanganyar 803/Pdt.G/203/PA.Kra, dalam beban pembuktian mengenai dalil pemohon tidak sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* bahwa pemohon tidak melampirkan surat keterangan jika pemohon terbukti memiliki hasrat seksual yang tinggi. Menurut teori *masalah*, pertimbangan hakim pada perkara nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra dari segi tingkatannya termasuk *masalah tahsiniah* (tersier).

Kata Kunci: Poligami, Hasrat Seksual, *Masalah Mursalah*

ABSTRACT

The issue regarding applications for polygamy permits in Indonesia is now beginning to vary. One of them is polygamy on the grounds of a wife who is unable to meet her husband's biological needs. The judge analyzed the inability of the wife to serve the husband's biological relationship with the wife's inability to fulfill her obligations as a wife. As happened in the decision of the Karanganyar Religious Court Number 803/Pdt.G/2023/PA.Kra where the judge granted the application for polygamy permission for polygamy because he had a high sexual desire without seeing any evidence of testimony from expert opinion, seeing high sexual desire in the medical world is a curable disease. The decision attracted the attention of the author to examine more deeply using the theory of the *actori incumbit probatio* and *masalah mursalah*.

This study is a qualitative study with a type of research, namely library research that is descriptive qualitative. Authors use a juridical-normative approach, as well as deductive data analysis. The primary data source used by the author is the Decree of the Karanganyar Religious Court Number 803/Pdt.G/2023/PA.Kra, books, scientific writings, and other sources that support research. In order to support primary data, the author uses secondary data in the form of interviews to the chairman of the assembly who gave the decision number 803/Pdt.G/203/PA.Kra.

After conducting the research, it can be seen that in the Decree of the Karanganyar Religious Court 803/Pdt.G/203/PA.Kra, under the burden of proof that the applicant's argument does not conform to the principle of *actori implicit probatio* in which the applicant does not attach a certificate that the applicant is proven to have a high sexual desire. According to *masalah mursalah*, the judge's consideration on case number 803/Pdt.G/2023/PA. Kra in terms of level is included in *masalah tahsiniyah* (tersier).

Keyword : Poligamy, Hyperseks, *Maslahah Mursalah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nandhyka Sholikhah Zulaykha

NIM : 20103050017

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Februari 2024 M

16 Sya'ban 1445 H



Nandhyka Sholikhah Zulaykha

NIM : 20103050017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Nandhyka Sholikhah Zulaykha

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nandhyka Sholikhah Zulaykha
NIM : 20103050017
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI MEMILIKI HASRAT SEKSUAL YANG TINGGI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2024 M
16 Sya'ban 1445 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
NIP. 19900721 201903 1 010



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-218/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN **MASALAH MURSALAH** PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI MEMILIKI HASRAT SEKSUAL YANG TINGGI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR NOMOR 803/PDT.G/2023/PA.KRA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NANDHYKA SHOLIKHAH ZULAYKHA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050017
Telah diujikan pada : Sem. 04 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kema Sidang
Bustamul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f0d88a34d



Penguji I
Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65f01679f118a



Penguji II
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65f44c7213a50



Yogyakarta, 04 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhmas, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f11a247abdd


MOTTO

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah (94) : 5

“Sometimes ‘Later’ becomes ‘Never’. Better late than Never”

Eric Sohn from The Boyz



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAH,

Kupersembahkan skripsi ini kepada

Allah SWT, penulis menyelesaikan skripsi ini tak lepas dari bantuan dari-Nya.

Teruntuk saya sendiri, yang telah berjuang melewati rintangan dan tekanan yang tidak ada habisnya. Terima kasih kamu telah berjuang sejauh ini, ini hasil kerja kerasmu.

Teruntuk kedua orang tua dan saudaraku tercinta, Bapak dan Ibu serta mbak Nanda.. Sebab dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa-doa dari beliau.

Teruntuk teman-teman seperjuanganku, grup Nax Alim dan kawan-kawan Kelompok 2 KKN 111 Karanganyar, yang selalu mendukung dan menghibur penulis sehingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

- d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji syukur penyusun ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Masalah Mursalah Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Suami Memiliki Hasrat Seksual Yang Tinggi (Analisis Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra)”**. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyusun menyadari walaupun segala upaya telah dilakukan sampai akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin, tetapi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun adalah skripsi ini dapat mempunyai nilai kebermanfaatannya yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penyusun agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Prof. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan arahan dan dukungan.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran, masukan, serta bimbingan selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan dukungan demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam dan dosen yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, dan bimbingannya seperti ibu sendiri. Terima kasih atas perhatian tulusnya kepada mahasiswa-mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, terkhusus penyusun.
7. Kedua orang tua, yakni bapak dan ibu yang senantiasa mendukung, mendoakan, serta memberikan nasihat terbaik yang sangat memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

8. Teman-teman terdekat HKI yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan masukan demi kelancaran skripsi ini.
9. Teman-teman grup Nax Alim yang sukanya spill spill spill yang senantiasa menemani, menghibur, mendukung dan mendengarkan keluh kesah penyusun selama mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman kelompok 2 KKN 111 Karanganyar yang senantiasa mendukung, menemani dan mendoakan guna kesuksesan skripsi ini.
11. Bujang-bujang The Boyz, yang selalu ada dan menjadi semangat penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
12. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Tidak ada satu hal pun yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penyusun memohon maaf dengan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang ada. Penyusun berharap dengan adanya karya tulis/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, serta dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti kedepannya.

Yogyakarta, 23 Februari 2024 M
13 Sya'ban 1445 H

Penyusun,



Nandhyka Sholikhah Zulaykha

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI, HIPERSEKSUAL, DAN PEMBUKTIAN	33
A. Poligami	33
B. Hasrat Seksual Tinggi (Hiperseksual)	44
C. Pembuktian	54
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR NOMOR 803/PDT.G/2023/PA.KRA DAN HASIL WAWANCARA	75
A. Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/Pa.Kra	75
B. Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra	89
BAB IV TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI MEMILIKI	

HASRAT SEKSUAL YANG TINGGI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR NOMOR 803/PDT.G/2023/PA.KRA)	93
A. Analisis Pembuktian Para Pihak Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra	93
B. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra ditinjau dari <i>Masalah Mursalah</i>	103
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits	I
Pedoman Wawancara	IV
Surat Izin Penelitian	VI
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VII
Dokumentasi Penelitian	VIII
Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu ikatan lahir batin melalui ikatan suci akad (*mitsaqon qhalidzan*) sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.² Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, baik hewan, tumbuhan dan manusia. Hal ini tercantum dalam al-Qur'an:

سَبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْبَتِ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ³

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang penting di masyarakat. Dimana adanya perkawinan ialah untuk menghalalkan hubungan hukum antara dua insan yang berbeda kelamin. Sehingga tujuan dari perkawinan sendiri ialah untuk menyatukan keluarga satu dengan keluarga lain dan membina hubungan yang harmonis serta sejalan dengan tujuan pernikahan menurut Islam dan undang-undang yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

¹ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Yaasin (36): 36

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 26

Salah satu fenomena mengenai perkawinan ialah poligami. Fenomena poligami pada saat ini didasari dengan cinta kepada orang lain lalu melegalkan hubungan tersebut untuk menjadikan pasangan hidup yang kedua. Poligami di Indonesia sendiri menjadi perdebatan di dalam masyarakat. Disatu sisi kaum pejuang hak-hak asasi wanita menolak adanya poligami dengan berbagai argumentasi dan mereka mengaitkan poligami dengan ketidakadilan gender. Kaum yang menolak poligami berpendapat bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan kondisi tertentu dan syarat yang ketat demi keadilan isteri.⁵ Selain itu, adanya anggapan bahwa banyak perempuan yang menjadi korban dari praktek poligami. Disisi lain, kaum yang mendukung praktek poligami beranggapan bahwa poligami merupakan sarana dalam menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi wanita.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) pada dasarnya mengatur bahwa pada dasarnya prinsip perkawinan ialah monogami.⁷ Islam sendiri mengemukakan bahwa poligami merupakan suatu hal yang mubah. Jikapun poligami, pelaksanaan poligami tersebut haruslah adil terhadap semua isteri dan dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an:

⁵ Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 71

⁶ Amiur Nuruddin dan Azari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1/1974, dan KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 156

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 139

وان خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع^٨ فان
خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم^٩ ذلك ادنى ألا تعدلوا^٨

Selain itu terdapat pula dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 129:

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها
كالمعلقة^٩ وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان عفورا رحيمًا^٩

Telah jelas pada ayat diatas bahwa perkawinan di dalam Islam ialah berasas monogami. Dibolehkannya poligami apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang mampu menjamin keadilan suami bagi istri-istrinya. Di dalam Islam, jumlah isteri yang dapat dinikahi dibatasi hanya empat orang. Pembatasan tersebut merupakan suatu bentuk keadilan serta dapat melindungi para isteri dari ketidakadilan suami apabila memiliki isteri lebih dari empat. Hal ini sangat berbeda dengan masa jahiliyah dimana seorang suami dapat memiliki isteri lebih dari empat orang sehingga banyak isteri yang tidak mendapat keadilan.¹⁰

Poligami sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Secara terminologis, poligami adalah suatu keadaan di dalam rumah tangga, dimana suami memiliki isteri lebih dari satu orang. Di dalam Islam, suami diperbolehkan memiliki istri dua, tiga atau empat dalam waktu yang sama.¹¹

⁸ An-Nisa' (4) : 23

⁹ An-Nisa' (4) : 129

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 161-162

¹¹ Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 15

Meskipun poligami dibolehkan, bukan berarti bahwa seorang muslim harus menikah dengan lebih dari satu perempuan. Sebab dalam kehidupan masyarakat, praktek perkawinan monogami lebih banyak karena dirasa paling sesuai dengan keadaan dan merupakan suatu bentuk perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.¹²

Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) menentukan mengenai alasan-alasan diperbolehkan poligami yaitu:¹³

- a. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - 2) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁴

Pasal 4 terdapat setidaknya memuat tiga alasan dapat diajukan permohonan poligami. *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang

¹² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2004), hlm. 43-44

¹³ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

istri. *Kedua*, istri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak dapat melahirkan/memberikan keturunan.¹⁵

Lalu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.¹⁶

Pasal 4 sering disebut dengan syarat alternatif dimana salah satu syarat harus ada agar dapat mengajukan permohonan poligami. Pasal 5 adalah syarat kumulatif dimana seluruh syarat harus dapat dipenuhi suami yang ingin melakukan poligami.¹⁷ Meskipun syarat kumulatif telah terpenuhi, pengadilan tidak senantiasa langsung mengabulkan permohonan poligami sebab masih ada syarat-syarat alternatif. Begitu pula sebaliknya, apabila syarat-syarat alternatif telah dipenuhi namun suami tidak memenuhi syarat kumulatif, maka pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan suami untuk poligami.

Pengadilan agama berwenang dalam memberikan izin poligami atau tidak kepada suami. Sehingga, peran hakim sangat penting terkait dengan memutuskan apakah izin poligami dapat diterima atau tidak, dan dalam pengambilan keputusan tentunya hakim memiliki pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96-97.

¹⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96-97.

mengambil suatu keputusan dalam memutuskan perkara pemberian izin poligami. Sehingga pertimbangan hakim sangat menarik untuk dikaji.

Permasalahan mengenai permohonan izin poligami di Indonesia saat ini mulai beragam. Salah satunya adalah poligami dengan alasan istri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami. Suami tidak mampu menahan hasrat libidonya yang berlebihan, sehingga istri tidak sanggup mengimbangi hasrat biologis suaminya. Akhirnya suami bermaksud poligami demi menyalurkan hasrat biologisnya tersebut. Apabila ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 maupun Pasal 5 mengenai alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, alasan istri tidak sanggup melayani kebutuhan biologis suami bukanlah termasuk di dalam alasan-alasan yang dapat dibenarkan atau pendorong agar diizinkan poligami. Namun hakim menganalogikan ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami sama dengan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Seharusnya majelis hakim menolak atau menunda permohonan izin poligami tersebut karena hasrat seksual yang tinggi merupakan suatu penyakit yang dapat disembuhkan sehingga poligami bukanlah jalan terakhir dalam permasalahan ini. Sebab kebolehan poligami hanya merupakan solusi terakhir apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terpenuhi.

Kasus permohonan izin poligami seperti ini banyak terjadi di Pengadilan Agama di Indonesia salah satunya di Pengadilan Agama Karanganyar. Apabila melihat angka permohonan izin poligami di web mahkamahagung.co.id tercatat dari tahun 2019-2023 Pengadilan Agama Karanganyar telah mengabulkan 56 dari 60 perkara izin poligami. Di tahun 2023 telah tercatat sampai dengan tanggal 28

Agustus 2023 terdapat 3 putusan tentang perizinan poligami yang seluruhnya dikabulkan oleh hakim Peradilan Agama Karanganyar.¹⁸ Penelitian ini mengambil salah satu putusan perkara izin poligami dengan Nomor Perkara 803/Pdt.G/2023/PA.Kra dimana hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan pokok perkara pemohon memiliki hasrat seksual yang tinggi.

Pemohon selaku suami yang berumur 55 tahun yang telah menikah dengan termohon selama kurang lebih 32 tahun dan dikaruniai dua orang anak mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2023 dengan alasan bahwa termohon selaku istri dianggap tidak mampu mengimbangi keinginan seksual pemohon dalam hal hubungan biologis serta untuk menghindari zina. Sehingga pemohon mengajukan izin poligami untuk menikahi calon istrinya yang berusia 39 tahun yang berstatus janda cerai dan memiliki dua orang anak. Padahal di dalam putusan tersebut pemohon tidak membuktikan dalilnya bahwa ia benar-benar memiliki hasrat seksual yang tinggi, sebab dalam hukum perdata terdapat beban pembuktian dengan asas *actori incumbit probatio* (yang mendalilkan harus membuktikan). Pemohon tidak melampirkan bukti dari keterangan pendapat ahli berupa surat keterangan dokter, diagnosis dokter maupun rekam medis. Hakim Pengadilan Agama Karanganyar tanpa melihat dan meneliti kembali alat bukti yang diajukan pemohon, mengabulkan izin poligami tersebut dengan alasan kemaslahatan dimana poligami lebih baik daripada bercerai.

18

Berdasarkan latar belakang diatas, kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim terkait dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam pengabulan izin poligami. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI MEMILIKI HASRAT SEKSUAL YANG TINGGI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang dapat dimunculkan dan dibahas di dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pembuktian oleh para pihak sebagai dasar pertimbangan hukum hakim pada Perkara Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra?
2. Bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap putusan izin poligami pada Perkara Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pembuktian pada Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra.

- b. Untuk menjelaskan analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya hukum yang mengatur tentang permohonan izin poligami. Sehingga dapat menambah referensi serta literatur kepustakaan terutama dalam perkara izin poligami dan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Terutama dalam masalah permohonan izin poligami dengan alasan suami memiliki hasrat seksual yang tinggi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta mampu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat terutama dalam hal permohonan izin poligami.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis. Namun masih minim kajian yang membahas mengenai izin poligami yang dilakukan di Pengadilan Agama

Karanganyar. Adapun hasil pendalaman terhadap beberapa karya ilmiah yang menjadi relevansi tema skripsi penulis diantaranya:

Pertama, skripsi oleh Rindiyani yang berjudul “*Analisis Izin Poligami dengan Alasan Hyperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)*”.

Penelitian tersebut membahas mengenai putusan perkara izin poligami nomor 2733/Pdt.G/0221/PA.Bbs, 2122/Pdt.G/2021/PA.Bbs dan 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs dengan alasan pengabulan izin poligami suami yang memiliki hiperseks dapat dinilai sebagai pelegalan tindakan laki-laki dalam melakukan perselingkuhan atas dasar hiperseks. Dalil hakim Pengadilan Agama Brebes untuk mengabulkan permohonan izin poligami adalah seorang istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu menjalankan kewajiban untuk memenuhi hasrat biologis suami yang setiap harinya meminta berhubungan seksual. Sehingga apabila permohonan izin tersebut tidak dikabulkan maka dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu perzinahan atau penyimpangan norma agama. Pertimbangan hakim ini berdasarkan syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan 1974 serta firman Allah dalam surat An Nisa (4) ayat 3. Selain itu putusan ini berkekuatan hukum tetap dan para pihak dalam perkara ini menerima segala putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Putusan hakim apabila dilihat dari *maqasid syariah* hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan *qawaid fiqhiyah* sehingga hal ini akan berdampak pada persepsi masyarakat awam bahwa mengajukan izin poligami sangatlah mudah dan longgar diajukan ke Pengadilan

Agama.¹⁹ Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada Putusan Pengadilan Agama yang diteliti, serta pada penelitian terdahulu membandingkan antara dua putusan yang sama di Pengadilan Agama Brebes ditinjau dari hukum positif dan *maqashid syari'ah*. Sedangkan peneliti menganalisis putusan dari Pengadilan Agama Karanganyar dari segi alat bukti serta menurut *masalah mursalah* dengan didukung wawancara oleh hakim yang bersangkutan.

Kedua, skripsi oleh Miftah Falih yang berjudul “*Hasrat Libido Tinggi sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Putusan No. 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan No. 83/Pdt.G/2019/PA.Sby)*”. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa perbedaan pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami pada putusan nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan No. 83/Pdt.G/2019/PA.Sby. Majelis hakim tingkat pertama menyatakan dalam putusan bahwa dalam pertimbangannya hakim menolak untuk memberikan permohonan izin poligami sebab pemohon tidak memenuhi persyaratan kumulatif dalam Pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hakim dapat mengabulkan permohonan izin poligami apabila semua syarat kumulatif terpenuhi. Sedangkan hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya memutuskan bahwa dengan terpenuhinya salah satu syarat alternatif maka permohonan izin poligami dapat dikabulkan tanpa melihat syarat kumulatif pemohon. Lalu di dalam pertimbangannya, hakim menggunakan *qaidah fiqhiyah* yakni “*menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada menerima*

¹⁹ Rindiyani, “Analisis Izin Poligami dengan Alasan Hyperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

kemaslahatan". Keputusan majelis hakim tingkat pertama telah tepat karena kondisi istri masih sanggup untuk melayani kewajiban batin yaitu berhubungan seksual hanya saja tidak dapat melakukannya setiap hari dan dari pernikahannya tersebut dapat melahirkan keturunan. Sehingga alasan istri yang tidak sanggup melayani/menuruti keinginan suami dalam berhubungan badan setiap hari tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.²⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada putusan Pengadilan Agamanya, dimana penulis meneliti putusan Pengadilan Agama Karanganyar serta dalam penelitian penulis menganalisis alat bukti serta tinjauan *masalah mursalah*.

Ketiga, skripsi oleh Nailah al Khoiroh yang berjudul "*Studi Petimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo tentang Izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob)*". Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam putusan perkara nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam melakukan izin poligami dengan alasan suami memiliki gairah seks yang terlalu tinggi. Syarat dibolehkannya poligami dengan alasan gairah seks atau libido yang tinggi tidak tercantum dalam KHI maupun undang-undang. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami ialah al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 3 dan 129, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 55 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang menuliskan bahwa salah satu alasan bolehnya poligami adalah istri tidak dapat

²⁰ Miftah Falih, "Hasrat Libido Tinggi sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Putusan No. 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan No. 83/Pdt.G/2019/PA.Sby)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

menjalankan kewajibannya sebagai istri dimana dalam hal ini istri tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual suami, sehingga poligami dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terdapat pada putusan Pengadilan Agama yang diteliti serta dalam penelitian penulis menambahkan wawancara oleh hakim yang terkait. Penelitian penulis juga lebih fokus kepada alat bukti yang dilampirkan pemohon serta meninjau dari *masalah mursalah*.

Keempat, skripsi Al Fairi dengan judul “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah*”. Dimana hasil dari penelitian ini bahwa dalam putusan hakim nomor 934/Pdt.G/2019/PA.Bn mengenai permohonan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, j.o Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, j.o Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Alasan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperbolehkannya poligami sebagaimana diatur dalam peraturan diatas. Pertimbangan kemaslahatan dalam putusan hakim Nomor 934/Pdt.G/2019/PA.Bn dianggap kurang tepat karena dibolehkannya poligami apabila dalam keadaan darurat dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Sehingga alasan suami poligami untuk membantu calon istri kedua hanya termasuk dalam *masalah al tahsiniyah* bukan *masalah al daruriyah*

²¹ Nailah al Khoiroh, “Studi Petimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo tentang Izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

dimana untuk hal yang mendesak.²² Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah pada alasan dikabulkannya poligami. Penelitian penulis membahas mengenai pengabulan izin poligami dengan alasan suami memiliki hasrat seksual yang tinggi. Perbedaan lainnya yakni penulis meneliti putusan Pengadilan Agama Karanganyar serta fokus kepada alat bukti menurut asas *actori incumbit probatio*.

Kelima, skripsi oleh Tisa Soraya Mutriansyah dengan judul “*Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim tentang Izin Poligami Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G//2021/PA.Ngw)*”. Penulis melakukan penelitiannya di Pengadilan Agama Ngawi, dimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang izin poligami karena pemohon dan calon istri kedua pemohon sudah menjalin hubungan selama dua tahun dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan non yuridis. Pendekatan yuridis yang digunakan hakim ialah Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 57 serta 58 dalam Kompilasi Hukum Islam. Penggunaan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan diklarifikasi oleh hakim sebagai sebuah kekeliruan yang kurang diketahui oleh hakim. Lalu pendekatan non yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara adalah menggunakan *masalah mursalah* dimana menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan daripada

²² Al Fairi, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022

menarik masalah.²³ Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada Putusan Pengadilan Agama serta alasan dikabulkannya poligami, dimana penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama Karanganyar dengan alasan suami memiliki hasrat seksual yang tinggi. Penelitian penulis juga fokus kepada pemeriksaan alat bukti yang tercatat dalam putusan.

Keenam, artikel jurnal karya Qothrun Nada yang berjudul “*Permohonan Izin Poligami Atas Dasar Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda)*”. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Hukum Adigama, Volume 4, Nomor 2, Desember 2021. Hakim menggunakan syarat alternatif dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan pemohon di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pemohon menjelaskan bahwa istri sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri sebab pemohon memiliki hasrat seksual yang berlebih. Sehingga permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua telah terbukti memenuhi syarat alternatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Lalu terdapat pula syarat kumulatif yang telah ditetapkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi dalam perkara ini.²⁴ Perbedaan penelitian penulis dengan artikel ini

²³ Tisa Soraya Mutriansyah, “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim tentang Izin Poligami Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

²⁴ Qothrun Nada, “Permohonan Izin Poligami Atas Dasar Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2, (Desember, 2021), hlm. 45

yakni terletak pada putusan yang dianalisis, penulis mengambil putusan Pengadilan Agama Karanganyar dan penelitian penulis fokus kepada analisis pembuktian serta *masalah mursalah*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “Tinjauan *Masalah Mursalah* Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Suami Memiliki Hasrat Seksual yang Tinggi (Analisis Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/Pa.Kra)” terlebih belum ada yang membahas mengenai pembuktian yang diajukan oleh pemohon demi mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan penulis sebagai analisis untuk mengkaji masalah-masalah yang diteliti diantaranya:

1. Teori Beban Pembuktian (*Asas Actori Incumbit Probatio*)

Kewajiban para pihak dalam perkara perdata ialah membela kepentingannya masing-masing di muka persidangan dengan menunjukkan alat bukti (*the burden of producing evidence*) dan meyakinkan hakim kebenaran alat bukti itu (*the burden of persuasion*). Namun apabila sama sekali tidak ada alat bukti yang diajukan kedua pihak sama kuat, merupakan kewajiban hakim untuk membebani salah satu pihak atau kedua belah pihak dengan beban pembuktian (*the burden of proof*).²⁵

²⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 110

Pelaksanaan beban pembuktian itu diatur dengan asas tertentu yang bersifat *restrictif*; membatasi kebebasan hakim sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*de tournament de pouvoir*). Asas beban pembuktian diatur oleh Pasal 163 HIR (Pasal 283 R.bg., 1865 KUH Perdata) yang isinya “*Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu dan untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*”²⁶

Ini berarti, baik tergugat maupun penggugat, dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib untuk membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib untuk membuktikan sangkalannya atau dalam hukum perdata disebut *actori incumbit probatio*.

Pembuktian dalam hukum perdata pada dasarnya memiliki arti bahwa kesempatan bagi para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak di muka persidangan. Berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) pada intinya menyatakan bahwa “siapapun yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau sesuatu kejadian untuk meneguhkan hanya itu, maka orang itu harus membuktikan”.

Dalam hukum acara perdata khususnya pada saat proses pembuktian gugatan, maka berlaku asas *actori incumbit onus probatio* yang berarti pihak yang mendalilkan gugatan atau bantahannya, maka diwajibkan untuk membuktikan

²⁶ Pasal 163 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)

dalilnya tersebut.²⁷ Asas tersebut merupakan asas hukum acara perdata yang terintegrasi dengan Pasal 163 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) serta Pasal 1865 KUHPerdata yang memberikan beban pembuktian kepada para pihak yang merasa memiliki alat bukti.

Asas tersebut berlaku bagi para pihak yang berperkara, pada dasarnya asas tersebut dibebankan kepada penggugat sehingga penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi sesuai dengan fakta empiris tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya guna melawan dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.²⁸

2. Teori Masalah

Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum fiqh dengan menggunakan teori *masalah*, *masalah* adalah mewujudkan/menarik kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari *kemudharatan*. Masalah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan mursalah. Kata *masalah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan mursalah berarti “lepas”.

Hakikat dari masalah mursalah itu sendiri adalah:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.

²⁷ Maisara Sunge, “Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Inovasi*, Vol.9, No.2 (Juni, 2012), hlm. 2

²⁸ Luqman Hakim, “Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan Niet Onvankeljik Verlaardditinjau Dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio(Studi Kasus Putusanpn Muara Bungonomor:26/Pdt.G.S/2020/Pn. Mrb)”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 4 (April, 2023), hlm. 316

- b. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut, tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.²⁹

Secara etimologis, kata *masalahat* adalah kata benda infinitif dari akar kata (*salaha*). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, bajik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Arti etimologis lain yang dikemukakan oleh ulama usul tentang *masalahat* adalah identik dengan kata *manfaat*, baik dari segi lafal maupun makna.³⁰

Pengertian *masalahat mursalah* menurut beberapa ulama diantaranya:

- a. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *masalahat mursalah* berarti “sesuatu yang dianggap *masalahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya,” sehingga ia disebut *masalahat mursalah* (*masalahat* yang lepas dari dalil secara khusus).³¹
- b. Al-Syatibi, salah satu Ulama' Mazhab Maliki mengatakan bahwa *masalahat mursalah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai nas khusus, tetapi

²⁹ Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode *Maslahat Mursalah* Imam Malik Terhadap Perkembangan Hukum ekonomi Syari'ah Kontemporer”, *Al-Ahkam*, Vol. 27 No. 1, (2017), hlm. 70

³⁰ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 94.

³¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 135-136.

sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.

Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan bahan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan oleh syara'.³²

- c. Al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- d. Al-Tufi mendefinisikan masalah adalah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah dan adat. Dari kedua definisi tersebut, memandang bahwa masalah dalam arti syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.³³

Imam Al-Ghazali meringkas definisi masalah dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya masalah berarti “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan *syara'*”. Secara singkatnya, masalah adalah mewujudkan kebaikan dengan memelihara *maqasid syariah* yaitu: memelihara tujuan syariat yang mencakup lima hal: memelihara agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda, yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah *maslahat* dan yang merugikan terpeliharanya adalah *mafsadat*.³⁴

³² Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Perkembangan Hukum ekonomi Syari'ah Kontemporer”, *Al-Ahkam*, Vol. 27 No. 1, (2017), hlm. 69.

³³ Darmawati H, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 70

³⁴ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 95.

Dari definisi Al-Ghazali tersebut, membuktikan bahwa *maṣlahah* dan *maqasid syariah* berkaitan erat karena masalah akan terwujud apabila lima prinsip tadi (*maqasid syariah*) terpenuhi seluruhnya.

Menurut Al-Gazali, dilihat dari segi eksistensinya, masalah dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. *Maṣlahah mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya, yang termasuk dalam masalah ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta benda yang selanjutnya kita sebut dengan *maqashid asy-syari'ah*.³⁵ Allah SWT telah menetapkan agar berusaha untuk melindungi agama, melakukan qishas bagi pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah *mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.³⁶

b. *Maṣlahah Mulgah*

Maṣlahah mulgah yaitu *maṣlahah* yang bertentangan dengan ketentuan nash, atau dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan

³⁵ Sahibul Ardi, "Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyyin", *Jurnal An-Nahdhah*, (STAI Darul Ulum Kandangan) Vol. 10 No. 20, (September, 2017), hlm. 240.

³⁶ *Ibid*, hlm. 241.

bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Contohnya, menyamakan pembagian warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan tersebut memang banyak maslahatnya namun berlawanan dengan nash. Namun, penyamaan ini dilakukan dengan alasan kemaslahatan. Penyelesaian kasus seperti inilah yang disebut dengan masalah mulgah.

c. *Maṣlahah mursalah*

Maṣlahah mursalah yaitu *maṣlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya dan merupakan *maṣlahah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* (*maqasid syari'ah*). *Maṣlahah* tersebut merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan.³⁷ Contoh dari *maṣlahah mursalah* yaitu pencatatan perkawinan dalam surat resmi, tujuannya agar menjadi *maṣlahah* untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, pembagian harta, nafkah dan sebagainya.

Maṣlahah dari segi tingkatannya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Maṣlahah ḍaruriyah*

Maṣlahah ḍaruriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat dengan kata lain kebutuhan primer. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yaitu *maqasid syari'ah* diantaranya:

1. Memelihara jiwa

³⁷ Sahibul Ardi, "Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin", *Jurnal An-Nahdhah*, (STAI Darul Ulum Kandangan), Vol. 10 No. 20, (September, 2017), hlm. 242

Memelihara jiwa adalah kewajiban bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk tidak disakiti, dilukai dan dibunuh. Contoh penerapannya yaitu dengan berusaha mendapatkan makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan bentuk pencegahannya yaitu dengan mengqishas orang yang berbuat pidana.

2. Memelihara akal

Memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman khamar dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Contoh penerapannya yaitu menghindari makanan dan minuman yang haram, sedangkan bentuk pencegahannya yaitu dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba.

3. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina dan begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan. Contoh penjagaannya yaitu dengan pernikahan, sedangkan pencegahannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.

4. Memelihara harta benda

Memelihara harta benda adalah kewajiban untuk melindungi harta karena setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan jika merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapannya yaitu dengan cara melaksanakan

jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.

5. Memelihara agama

Memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah islamiyah. Contoh penjagaannya yaitu dengan melaksanakan shalat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahannya yaitu dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad.

b. *Maṣlahah Hajjiyah*

Maṣlahah hajjiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan sekunder. Contoh dalam perkara mubah yaitu diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia dalam bermuamalah, seperti akad *muzara'ah*, *musaqah*, salam maupun *murabahah*. Contoh dalam perkara ibadah ialah bolehnya berbuka puasa bagi musafir dan orang yang sakit ataupun bolehnya mengqashar shalat ketika dalam perjalanan.

c. *Maṣlahah tahsiniyah*

Maṣlahah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (tersier) dengan kata lain adalah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan manusia. Contoh dalam hal ibadah yaitu kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik, melakukan amalan sunnah seperti shalat sunnah, puasa sunnah, bersedekah dan lain-lain. Dalam hal muamalah yaitu

larangan menyurangi timbangan ketika jual beli dan tidak menjual barang-barang najis atau haram.³⁸

Kaidah yang menyangkut masalah di kitab *qawaidhul fiqhiyyah* yaitu “kemudharatan harus dihilangkan”. Kaidah tersebut mempunyai pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *dharar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak seharusnya dia menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain. Di dalam kaidah tersebut, ada bermacam macam kaidah yang lain.³⁹

Kasus kasus yang menyangkut kaidah tersebut, selalu memperhatikan dan menerapkan kaidah-kaidah berikut ini:

- a. *Mudarat* tidak dapat dihilangkan oleh mudarat lainnya baik yang bersifat umum maupun terbatas.
- b. *Mudarat* yang bersifat terbatas harus ditanggung demi mencegah mudarat yang bersifat umum. Misalnya, pembatasan bahkan pencabutan wewenang seorang dokter yang tidak cakap dan mengakibatkan malpraktik serta membahayakan banyak orang, serta penghancuran dinding yang menjorok ke jalan umum yang membahayakan arus lalu lintas jika tidak segera di renovasi, sebab setiap faktor bahaya harus dihilangkan atau dihapuskan.
- c. Mengambil *mudharat* yang lebih ringan diantara dua *mudharat*. Artinya, apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak

³⁸ Sahibul Ardi, “Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyyin”, *Jurnal An-Nahdhah*, (STAI Darul Ulum Kandangan), Vol. 10 No. 20, (September, 2017), hlm. 242-245.

³⁹ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: 2009), hlm. 17.

dapat dihilangkan kecuali dengan satu tindakan bahaya lainnya dan salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar daripada yang lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Namun, apabila tindakan tersebut mendatangkan akibat yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Misalnya, jika seorang ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya itu boleh dipernjarakan, namun si ayah tidak dapat dipenjara jika ia terlilit hutang pada anaknya dalam hal selain nafkah. Hal itu dikarenakan penolakannya dalam hal memberi nafkah akan mengakibatkan kematian si anak, dan ini merupakan bahaya yang lebih besar daripada memenjarakan si ayah. Sehingga bahaya tersebut dapat dihilangkan dengannya.

- d. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kebutuhan dapat menempati posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun khusus. Contohnya yaitu transaksi salam yaitu akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu seperti *e-commerce shopee*.⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research*. Penulis mengkaji putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar dengan

⁴⁰ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta : 2009), hlm. 21

didukung literatur serta pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian serta ditambah melakukan wawancara di lapangan terhadap hakim yang bertanggung jawab terhadap putusan tersebut di Pengadilan Agama Karanganyar.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan jenis penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fakta atau fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.⁴¹ Fakta yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan Putusan Pengadilan Agama Muara Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra tentang izin poligami dengan alasan suami yang memiliki hasrat seksual yang tinggi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang ada.⁴²

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diperoleh dari lapangan melalui

⁴¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 6.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan di tempat yang menjadi objek penelitian untuk mencari data ataupun informasi.⁴³ Sumber primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra tentang izin poligami serta wawancara dengan ketua majelis hakim yang memberikan putusan pada perkara nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data dari dokumen atau literatur penunjang, seperti:

- 1) Al-Quran dan Hadits;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; dan
- 3) INPRES No.1/1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.

5. Metode Pengumpulan Data

Bahan yang telah diperoleh dari penelitian dikumpulkan, diolah dan dilakukan analisis data secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian mengenai pengabulan izin poligami oleh hakim Pengadilan Agama Karanganyar adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka / Dokumentasi

Data diperoleh dengan cara studi pustaka (*library research*), melalui peraturan perundang-undangan terkait, dan data penelitian yang berupa buku-

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12

buku, teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu bahan-bahan atau pustaka-pustaka yang berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya izin poligami.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Melalui metode wawancara, diharapkan peneliti memperoleh gambaran mengenai alasan dikabulkannya izin poligami. Penulis melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Karanganyar khususnya kepada hakim yang memberikan putusan dalam Perkara Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra. Alasan penulis memilih ketua majelis hakim yang menangani perkara Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra karena hakim merupakan tokoh yang memberikan izin dari adanya perkara atau permohonan yang diajukan ke Pengadilan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil oleh data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil oleh data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan kasus secara deduktif. Metode ini akan digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan

⁴⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Penerbit KBM Indonesia 2021), hlm. 37.

fakta-fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra dan dianalisis menurut hukum positif serta norma-norma yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan agar memperjelas garis besar dari setiap pembahasan dalam tiap bab dengan baik dan sistematis sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan skripsi. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah:

- BAB I** Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian ini signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka yakni menelusuri penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan mencari perbedaan dengan penelitian penulis. Kerangka teori yaitu teori yang digunakan peneliti untuk meneliti bahan penelitian. Metode yang digunakan peneliti untuk mencari dan mengolah data penelitian, serta sistematika pembahasan.
- BAB II** Bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum terkait poligami, dimulai dari pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI, pengertian dan tinjauan umum dari hasrat seksual yang tinggi (hiperseks), serta tinjauan umum mengenai pembuktian menurut hukum positif dan hukum Islam.

- BAB III Bab ini berisi uraian penelitian yakni gambaran umum putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra serta uraian hasil wawancara yang dilakukan penulis.
- BAB IV Bab ini merupakan pokok pembahasan yang berisi analisis hasil wawancara mengenai pembuktian oleh para pihak sebagai dasar pertimbangan hukum hakim serta analisis *masalah mursalah* terhadap putusan perkara Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra.
- BAB V Bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian data dari hasil penelitian dengan singkat dan saran merupakan anjuran dari peneliti yang diberikan kepada pihak terkait, sehingga mampu dijadikan evaluasi kepada pihak terkait. Pada bab ini juga memuat daftar pustaka dan lampiran-lampirannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor Perkara 803/Pdt.G/2023/PA.Kra di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian hakim dalam perkara izin poligami dengan alasan suami memiliki hasrat seksual yang tinggi dan istri tidak sanggup melayani suami berpedoman pada ketentuan Pasal 164 HIR. Menurut hukum Islam, meskipun alat bukti yang diajukan pemohon dalam perkara izin poligami yakni berupa pengakuan dari termohon mengenai pemohon yang memiliki hasrat seksual yang tinggi dianggap sah, namun alasan poligami dengan alasan suami memiliki hasrat seksual yang tinggi tanpa adanya bukti konkrit tetap tidak dibenarkan. Menurut hukum positif Indonesia, alasan pemohon yang memiliki hasrat seksual yang tinggi dalam beban pembuktian yakni asas *actori incumbit probatio* dianggap tidak sesuai, sebab pemohon tidak dapat memberikan bukti dari dalilnya apabila ia memang benar memiliki penyakit hiperseksual berupa rekam medis, diagnosis dari dokter kejiwaan maupun surat dokter.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang izin poligami sebab pemohon memiliki hasrat seksual yang tinggi menggunakan dua dasar pertimbangan yakni dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim yakni menggunakan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 serta 58 Kompilasi Hukum Islam. Hasil wawancara dengan ketua majelis, hakim menganggap seorang istri yang tidak sanggup melayani kebutuhan batin suami sebab suami memiliki hasrat seksual yang tinggi termasuk kedalam istri yang tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Pada perkara izin poligami tersebut sudah memenuhi syarat kumulatif dan alternatif untuk mengajukan poligami. Pertimbangan non yuridis hakim, hakim menggunakan teori *maslahah* yakni kaidah menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik *maṣlahah*. Menurut teori *maslahah*, pertimbangan hakim pada perkara nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra dari segi eksistensinya merupakan *maslahah mursalah* dan dari segi tingkatannya termasuk *maslahah tahsiniyah* (tersier). Izin poligami dengan alasan suami memiliki hasrat seksual yang tinggi dan ditakutkan akan berbuat zina menurut penulis kurang benar untuk dikabulkan oleh majelis hakim. Melihat bahwa dharurat dari permasalahan ini adalah kurang mendesak dari segi masalahnya dan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dari segi yuridisnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan baik bagi penegak hukum maupun para pihak yang berperkara, sebagai berikut:

1. Bagi para suami yang ingin berpoligami hendaknya memikirkan kembali niatnya, apakah istri memang benar tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri atau tidak. Aspek kewajiban suami istri begitu luas, bukan hanya

melayani nafsu suami saja. Hanya karena istri tidak sanggup mengimbangi kebutuhan seksual suami bukan berarti tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.

2. Bagi para hakim, hendaknya terlebih berhati-hati dalam mengabulkan atau menolak putusan terutama dalam hal izin poligami. Hakim harus lebih teliti dan selektif dalam penyelidikan perkara dan dalam mengambil dasar pertimbangan sebelum memutus suatu perkara.
3. Menurut penulis, diharapkan kedepannya ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai seorang suami yang hendak mengajukan izin poligami dengan alasan memiliki hasrat seksual yang tinggi/hiperseks agar dilakukan penanganan medis terlebih dahulu. Dikhawatirkan apabila suami menggunakan alasan hiperseks untuk mengajukan poligami akan menjadi celah bagi suami yang sebenarnya tidak ada alasan darurat. Misalnya dijelaskan tanda-tanda atau ciri-ciri seorang suami yang dapat dikatakan memiliki hiperseks, sehingga memang diperbolehkan untuk mengajukan poligami untuk menghindari zina dan menghindari istri yang nusyuz atau dianggap tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an, Hadist

Tim Sendang Ilmu, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 1998

2. Fikih/Ushul Fikih

Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011

Abdullah. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008

Al Fairi, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 934/Pdt.G/2019/PA.Bn tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah", *Skripsi*, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Darmawati H. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017

Fahrur Rozi, "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk tentang Pembuktian Izin Poligami", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020

Farid Muhammad Washil, Nashr & Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: 2009

Fikri, Abu, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, Jakarta: Mizan, 2007

Khusnul Khotimah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Hiperseksual Sebagai Alasan Untuk

- Mengajukan Perceraian”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016
- Miftah Falih, “Hasrat Libido Tinggi sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Putusan No. 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan No. 83/Pdt.G/2019/PA.Sby)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Nailah al Khoiroh, “Studi Petimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo tentang Izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob)”, *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Nuruddin, Amiur & Taringan, Akmal, Azari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1/1974, dan KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004
- Rindiyani, “Analisis Izin Poligami dengan Alasan Hyperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Siti Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks.”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Sofyan Suri, “Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007
- Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2013
- Tisa Soraya Mutriansyah, “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim tentang Izin Poligami Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus

pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G//2021/PA.Ngw)”, *Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2007

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/PA.Kra

5. Jurnal

Arbanur Rasyid, “Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal el-Qanuniy*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2020)

England Sondakh, “Kekuatan Bukti Sumpah dalam Praktek Peradilan Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7 No. 1, (Januari 2019)

Fitri Hidayat, “Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2020)

Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2017)

Luqman Hakim, “Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaardditinjau Dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio(Studi Kasus Putusanpn Muara Bungonomor:26/Pdt.G.S/2020/Pn. Mrb)”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 4 (April, 2023)

Maisara Sunge, “Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Inovasi*, Vol.9, No.2 (Juni, 2012)

Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Civic*, Vol. 2, No. 2 (2005)

Novita Dyah Kumala Sari, dkk. “Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Buti yang Sah pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/PA.Sgt)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 3, (2016)

Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer”, *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1 (2017)

Qothrun Nada, “Permohonan Izin Poligami Atas Dasar Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2021).

Sahibul Ardi. “Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin”, *Jurnal An-Nahdhah*, (STAI Darul Ulum Kandangan), Vol. 10, No. 20 (2017)

Syahrul Anwar, “Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”, *Jurnal Qiyas*, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2018)

Tutiek Retnowati dan Nurhadi, “Pengakuan Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Oengingkarlan Keabsahan Anak”, *Jurnal Narotama*, Vol. 2, No. 4

6. Data Elektronik

Abd. Rasyid As’ad, “Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata”, <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti.html>, diakses pada 25 Januari 2024

Adilan Bil Azmi, “Mengenal Hypersexual Disorder serta Gejala dan Penyebabnya”, <https://tirto.id/mengenal-hypersexual-disorder-serta-gejala-penyebabnya-eimt>, diakses pada 23 Januari 2024

Aprinda, “Kenali Hypersex dan Cara Tepat Mengatasinya”, <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/ciri-tanda-hiperseksual>, diakses pada 8 Maret 2024

Dany Garjito, “Ciri-Ciri Orang Hiperseks, Penyebab, Resiko, dan Cara Mengatasinya”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/2022111103226-260-872419/7-ciri-ciri-orang-hiperseks-penyebab-risiko-dan-cara-mengatasinya>, diakses pada 23 Januari 2024

Kompas, “Idealnya, Berapa Frekuensi Hubungan Seks?”, <https://health.kompas.com/read/2011/05/03/15110578/~Relationship~Seks#:~:text=Kendati%20tak%20ada%20pola%20baku,kondisi%20fisiologis%20pria%20maupun%20wanita.>, diakses pada 8 Maret 2024 pukul 13.36

Mimi Rohmitriasih, “Bukan Setiap Hari, Ini Frekuensi Hubungan Intim Pasangan Bahagia”, <https://www.fimela.com/health/read/4967745/bukan-setiap-hari-ini-frekuensi-hubungan-intim-pasangan-bahagia?page=2>, diakses pada 8 Maret 2024

Puspayanti, “Ini Yang Bikin Anda Menjadi Hiperseks”, <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/10/14/10433024/Ini.Yang.Bikin.And.a.Jadi.Hiperseks>, diakses pada 23 Januari 2024

R. Salayo, “Frekuensi Ideal Hubungan Intim Suami-Istri dalam Seminggu, Usia 50 hingga 60 Tahun Dengarkan Saran Dokter Boyke Ini”, <https://sumatera.suara.com/read/2023/02/13/151900/frekuensi-ideal-hubungan-intim-suami-istri-dalam-seminggu-usia-50-hingga-60-tahun-dengarkan-saran-dokter-boyke-ini>, diakses pada 8 Maret 2024

7. Lain-Lain

Ali, Achmad & Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012

Amanda Esi, “Pemberian Izin Permohonan Poligami Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang, 2020

Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Lubis, Sulaikin, (dkk.) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006

M. Ilham Marzuq. *Poligami Selebritis*. Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2009

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010
- Makmun, Rodli, dkk. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002
- Musdah Mulia, Siti. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2004
- Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2003
- Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA